



Kebijakan Pemerintah Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19

Indiati

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISOSPOL) Waskita Dharma Malang, Indonesia
indiati@waskitadharma.ac.id

Abstrak

Pandemi global yang terjadi saat ini jelas menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan pemerintah pada masa pandemi dan bagaimana upaya yang dilakukan agar kebijakan yang diberikan selama masa Pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) banyak yang kurang efektif karena masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini.

Kata kunci: Efektifitas, PPKM, UUD NRI Tahun 1945

Abstract

The current global pandemic is clearly causing public concern. Therefore, the Government must provide protection to the public in preventing and handling COVID-19 cases. This study aims to determine the effectiveness of government policies during the pandemic and how efforts are made to ensure that the policies provided during the pandemic are effective in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The approach method used in this research is normative juridical and descriptive. The results of the study show that many of the policies for the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) are less effective because people feel that they have not fully received legal protection for existing policies made by the current government.

Key words: effectiveness, the limitation rule of social activity (PPKM), 1945 constitution of the republic of indonesia

PENDAHULUAN

Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar disemua sector kehidupan manusia. World Health Organization (WHO) telah menetapkan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 sebagai sebuah ancaman kesehatan manusia secara global. Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. Penyebaran COVID-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini.

Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen cukup vital guna "memerangi" virus corona. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu luas mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil Langkah strategis dan



tepat. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari COVID-19.

Pada tanggal 1 Juli 2021, Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada public mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi COVID-19 sebagai pandemic global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan kebijakan dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pada saat Konferensi Pers tersebut, presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh menerapkan kebijakan sendiri-sendiri di wilayahnya yang tidak sesuai dengan protokol Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada PPKM yang ditentukan oleh pemerintah pusat, apabila tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan PPKM maka dapat dijerat dengan sanksi pidana. Padahal, sejak awal kasus COVID-19 muncul di Wuhan, Tiongkok, Pemerintah Pusat di Indonesia tidak mendeklarasikan apapun kepada khalayak ramai. Namun jika dilihat dari para pemimpin daerah, ternyata lebih sigap dalam menghadapi kasus COVID-19 ini. Hal tersebut membuat terlihat kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal membuat kebijakan, bahkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering kali mengalami tumpang-tindih. Ditengah kekhawatiran kasus COVID-19 yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemerintah agar dapat memberikan perlindungan kepada warga negaranya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah kebijakan dalam menyikapi kasus COVID-19 ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yakni sebagai berikut: Apakah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah pada masa pandemi ini sudah efektif berdasarkan UUD NRI Tahun 1945? Bagaimana upaya yang dilakukan agar kebijakan PPKM yang diberikan selama masa Pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945?

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Fokus penelitian yang telah dilakukan ini adalah mencakup kajian tentang: Apakah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah pada masa pandemi ini sudah efektif berdasarkan UUD NRI Tahun 1945? Bagaimana upaya yang dilakukan agar kebijakan PPKM yang diberikan selama masa Pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan PPKM oleh Pemerintah pada masa pandemi berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945

Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia untuk yang pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia. Ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan PPKM tersebut. Antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkeonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada kenyataannya, penerapan PPKM di masing-masing daerah yang ada di Indonesia tentu berbeda-beda dan hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa sisi. Dari sisi mekanisme syarat penerapan PPKM, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 2 yaitu: Dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang (1) kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu, (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Selain itu, syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk mendapatkan ketetapan PPKM juga dipertegas dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang terdapat pada Pasal 2:

Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Secara mekanisme syaratnya dapat dijabarkan bahwa beberapa kriteria yang telah disebutkan harus diajukan oleh kepala daerah, baik gubernur/ bupati maupun walikota dengan mengajukan data adanya peningkatan jumlah kasus, adanya peningkatan jumlah penyebaran menurut waktu, serta adanya kejadian transmisi lokal. Data tersebut kemudian harus disertai dengan adanya kurva epidemiologi yang menyatakan telah terjadinya penularan di wilayah tersebut. Selain itu, dalam mengajukan permohonan PPKM, kepala daerah perlu menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Setelah permohonan tersebut diajukan, Menteri Kesehatan akan membentuk tim khusus yang bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona untuk melakukan kajian epidemiologis, dengan mempertimbangkan aspek kesiapan daerah yang bersangkutan. Nantinya, tim khusus ini memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk memberlakukan PPKM. Namun, Menteri Kesehatan berhak untuk menolak rekomendasi tersebut ataupun menerima rekomendasi tersebut. Dengan adanya beberapa mekanisme syarat penerapan PPKM yang terlalu panjang tersebut jelas bahwa sangatlah tidak efektif, karena banyaknya persyaratan tersebut akan menghambat proses penanganan Covid-19.

Ditinjau dari kejelasan klausul yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020:

1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi

- a) peliburan sekolah dan tempat kerja
- b) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Bunyi pasal tersebut sama seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pada Pasal 59 ayat (3) yaitu:

2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a) peliburan sekolah dan tempat kerja
- b) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Bahwa bunyi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sama persis. Padahal hakikatnya Peraturan Pemerintah memiliki peran untuk menjelaskan pelaksanaan atas aturan undang-undang yang mendelegasikannya. Namun di dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak disebutkan secara



kelas terutama mengenai penjelasan adanya peliburan dalam rangka mengantisipasi penularan Covid-19 yang pada kenyataannya sekolah maupun tempat kerja tidak diliburkan, melainkan belajar jarak jauh untuk sekolah dan bekerja dari rumah / work from home (WFH), hal tersebut membuat kejelasan dalam klausul dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 belum tercapai.

Ditinjau dari ketentuan operasional PPKM, antara Permenkes Nomor 9 tahun 2020 maupun dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 belum mencakup perihal tersebut. Kemudian Kebijakan mengenai adanya bantuan langsung tunai oleh pemerintah kepada pelaku UMKM dan Ojek Online. Realisasi kebijakan terkait hal tersebut belum merata dan tepat sasaran, karena berdasarkan salah satu bukti wawancara kepada salah satu pelaku Ojek Online belum menerima bantuan sama sekali dari pemerintah.

Apabila dilihat dari beberapa tinjauan kebijakan PPKM yang dipilih oleh Pemerintah dalam menyikapi kasus Covid-19 yang ada saat ini, memang masih dalam proses pelaksanaan, namun memang di beberapa daerah di Indonesia juga ada yang mengalami perkembangan dengan kebijakan yang ada. Tetapi, jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PPKM banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini yaitu kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Terutama berkaitan dengan tanggungjawab negara terhadap kesehatan masyarakat dan tenaga medis khususnya yang ada pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang menjadi tanggungjawab negara atas penyediaannya. Setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat optimal, tidak hanya menyangkut masalah individu tetapi meliputi semua faktor yang berkontribusi terhadap hidup yang sehat dan juga hak atas kesehatan serta hak atas pelayanan medis. Banyaknya kebijakan terkait PPKM yang tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang disebabkan karena kurangnya koordinasi. Di satu sisi, Pemerintah Daerah lebih mengetahui kebutuhan dan karakteristik daerahnya karena Pemerintah Daerah merupakan pejabat publik yang sifatnya paling dekat dan lebih memahami betul masyarakat di wilayahnya. Di sisi lain, Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan kedaruratan kesehatan yang mana mengakibatkan penerapan kebijakan PPKM dalam menyikapi adanya COVID-19 menjadi lebih lambat atau kurang sigap karena salah satunya adalah harus melalui mekanisme yang terlalu panjang.

Upaya yang dilakukan agar kebijakan PPKM yang diberikan selama masa Pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945

Pada saat ini, berdasarkan data pasien positif yang terkonfirmasi, kurva kasus COVID-19 masih terus meningkat. Hal tersebut tentu sangat membuat masyarakat khawatir dan membuat kesan bahwa pemerintah belum sigap dalam menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Diterapkannya kebijakan PPKM hanyalah salah satu pilihan dalam rangka melakukan tindakan mengurangi risiko bertambahnya korban. Seperti yang diketahui, bahwa kebijakan PPKM ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada PPKM yang ditetapkan Menteri. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan PPKM dapat dijerat dengan sanksi pidana. Padahal salah satu implikasi hukum dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah terkait PPKM tersebut adalah terpusatnya kewenangan dalam pengambilan kebijakan yang mana Pemerintah Daerah harus membutuhkan persetujuan Menteri terlebih dahulu untuk melakukan langkah PPKM pencegahan COVID-19 dan hal tersebut malah menjadikan penanganan pencegahan COVID-19 lambat karena harus melalui mekanisme yang panjang sehingga berpotensi menambah korban jiwa. Jika ditinjau dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat yang menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia hal tersebut kurang sesuai. Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, berikut upaya yang dilakukan agar kebijakan PPKM yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945:

- 1) Langkah awalnya adalah harus ada keterbukaan informasi publik secara nyata kepada publik terkait peta persebaran pasien COVID-19. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 menjadi sebuah keharusan saat ini. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 pada dasarnya mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik menuntut. Alasan pemerintah tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan virus corona seiring perkembangan kondisi penyebaran virus ini maka keterbukaan data pun mulai dilakukan karena pemerintah perlu menyampaikan kepada masyarakat data-data pasien yang meninggal atau positif untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut.
- 2) Dampak dari PPKM yang berlaku, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini yang merosot drastis harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut, kewajiban negara menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak mengurangi suatu apapun harkat martabat masyarakatnya.
- 3) Tidak hanya peran pemerintah saja dalam penanganan kasus COVID-19 ini, namun peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain apalagi dikarenakan dampak dari PPKM dalam rangka pencegahan COVID-19 ini dapat menekan dampak negatif terutama dari diterapkannya kebijakan PPKM

SIMPULAN DAN SARAN

Apabila dilihat dari beberapa tinjauan kebijakan PPKM yang dipilih oleh Pemerintah dalam menyikapi kasus Covid-19 yang ada saat ini, memang masih dalam proses pelaksanaan, namun memang di beberapa daerah di Indonesia juga ada yang mengalami perkembangan dengan kebijakan yang ada. Tetapi, jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PPKM banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini yaitu kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Terutama berkaitan dengan tanggungjawab negara terhadap kesehatan masyarakat dan tenaga medis khususnya yang ada pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang menjadi tanggungjawab negara atas penyediaannya. Setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat optimal, tidak hanya menyangkut masalah individu tetapi meliputi semua faktor yang berkontribusi terhadap hidup yang sehat dan juga hak atas kesehatan serta hak atas pelayanan medis.

Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, berikut upaya yang dilakukan agar kebijakan PPKM yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945: Langkah awalnya adalah harus ada keterbukaan informasi publik secara nyata kepada publik terkait peta persebaran pasien COVID-19. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 menjadi sebuah keharusan saat ini. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 pada dasarnya mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik menuntut alasan pemerintah tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan virus corona seiring perkembangan kondisi penyebaran virus ini maka keterbukaan data pun mulai dilakukan karena pemerintah perlu menyampaikan kepada masyarakat data-data pasien yang meninggal atau positif untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut.

Dampak dari PPKM yang berlaku, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini yang merosot drastis harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut, kewajiban negara menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak mengurangi suatu apapun harkat martabat masyarakatnya. Tidak hanya peran pemerintah saja dalam penanganan kasus COVID-19 ini, namun peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain apalagi dikarenakan dampak dari PPKM dalam rangka pencegahan COVID-19 ini dapat menekan dampak negatif terutama dari diterapkannya kebijakan PPKM.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Akdom, Danang Kurnia Awami, Linda Dewi Rahayu, Adita Widhantara. 2020. *Kajian Penanganan Covid-19 di Indonesia; Telaah Yuridis terhadap Kewajiban Negara dalam Memenuhi Hak atas Kesehatan Warga Negara*. Jurnal LBH Yogyakarta. Volume 1, Issue 1, 2020.
- Aulia, Salsabila Tiara. 2020. *Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan*. <http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 15.00 WIB
- Bardach, Eugene, 1977. *The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes a Law*, Cambridge, Massacusset, MIT Press
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pensil Komunika.
- Derthick, Martha. 1972, *Administration and Governance in a Compound Republic*, jstor.org.
- Pressman dan Wildavsky. 1973, *Implementing Public Policy, Pölzl*
- Fabián O. Raimondo. "General Principles of Law as Applied by International Criminal Courts and Tribunals" *The Law and Practice of International Courts and Tribunals* 6 (2007) 393–406, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2007.
- Joaquin R.-Toubes Muniz. "Legal Principles and Legal Theory". *Ratio Juris*. Vol. 10 No. 3 September 1997 (267–87). Blackwell Publishers Ltd 1997, 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.
- Jordan Daci. "Te Drejtat e Njeriut". Botimi II. Erik. Tirana, Albania 2008.
- Parsons, Wayne. 1996, *An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, Wales Governance Centre, Cardiff University, UK
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkeonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peter Stein, John Shand. *Legal Values in Western Society*. Edinburg University Press. Available at <http://law.hku.hk/lawgovtsociety/stein.pdf>. Accessed on December 17, 2010.
- Sabatier, P. dan D. Mazmanian, *The Conditions of Effective Implementation*, 1979.
- Self. Peter. (1977), *Administrative Theories and Politics*, London: Allen and Unwin.
- Sabatier, Paul. (1986), *Implementation as Part of Policy Subsystem. Toward Better Theories of Policy Process*, <https://www.jstor.org/stable>
- Smith, Thomas B. (1973), *Implementation as Interaction*, "The Policy Implementation Process", *Policy Sciences* 1973, (4), pp.197-209, <https://www.atlantis-press.com>
- Turgut Cankorel. "Cognitive classification of legal principles: A new approach to international legal training". *Ankara Law Review* Vol. 5 No. 2 (Winter 2008).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan
- Van Meter, DS dan Carl E. Van Horn (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, <https://journals.sagepub.com>
- Elmore (1978, 1979), *Implementasi Kebijakan Publik*, <https://pustaka.unpad.ac.id>, Elmore (1978, 1979); Hjern at al (1978). - Hybrid theories. *Implementation as : evolution* (Megore and. Wildavsky, 1978)



- B. Herjn dan D.Porter, *Implementation Structures; A New Unit of Administrative Analysis*, 1981.
- Majone and Wildavsky. 1978, *Public Policy and Administration, Ideas, Interests and Institutions*, <https://www.cambridge.org>
- Lewis dan Flinn, 1978, 1979, *Drivers of Sound Policy Implementation: An Overview from a Theoretical Perspective*, <https://www.researchgate.net>
- Hjern dan Porter (1981), *Top-down and Bottom-up Approach to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis*, [journalofpublic policy.1986-cambridge.org](http://journalofpublicpolicy.1986-cambridge.org)
- Sabatier. 1986, *Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis*, <https://econpapers.repec.org>
- Majone, G. dan A.Wildavsky. 1978, *Implementation as Evolution*. <https://www.cambridge.org>
- Browne, A. dan A. Wildavsky (1984), *Implementation as Learning.What ever happened to policy implementation? An alternative approach*, academic.oup.com
- Barret, S. dan C. Fudge (1981), *Implementation as Outcomes*. 'Examining the Policy-Action Relationship', *Policy and Action*, London: Methu en, pp. 3-32.